MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 10 November 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Analisis Yuridis Implementasi Hak Prerogratif Presiden Atas Dasar Kepentingan Negara dalam Pemberian Abolisi dan Amnesti

Imalia A' izzatul Mustafidah[1], Dairani[2], Heriyanto[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: aizzatulimalia@gmail.com

ABSTRAK

Hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti merupakan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi Presiden untuk mengambil keputusan pengampunan berdasarkan pertimbangan kepentingan negara, dengan tetap memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, pelaksanaannya menimbulkan persoalan yuridis, terutama berkaitan dengan belum jelasnya parameter kepentingan negara, batas kewenangan Presiden, serta mekanisme pengawasan dalam pemberian abolisi dan amnesti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum dan batasan yuridis hak prerogatif Presiden serta mengkaji mekanisme dan prosedur penerapan kepentingan negara sebagai pertimbangan dalam pemberian abolisi dan amnesti. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti bersumber dari Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan dibatasi oleh kewajiban memperhatikan pertimbangan DPR. Kepentingan negara dalam pelaksanaannya berkaitan dengan stabilitas nasional, persatuan bangsa, rekonsiliasi, keamanan negara, dan kepentingan umum. Akan tetapi, belum adanya parameter yang terperinci menyebabkan ruang penafsiran yang luas dan berpotensi menimbulkan subjektivitas serta ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur persyaratan, indikator kepentingan negara, prosedur, transparansi, dan batasan materiil pemberian abolisi dan amnesti agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip negara hukum dan *checks and balances.*

Kata kunci: *Hak Prerogatif Presiden, Abolisi, Amnesti, Kepentingan Negara, Negara Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Prinsip negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki berbagai kewenangan konstitusional, termasuk kewenangan khusus berupa pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas-batas konstitusi.

Hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi secara khusus diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kewenangan Presiden tidak sepenuhnya bersifat mutlak, melainkan harus memperhatikan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Keterlibatan DPR menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam praktiknya, pemberian amnesti dan abolisi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum pidana, tetapi juga mempunyai dimensi politik, sosial, dan kepentingan negara. Amnesti merupakan bentuk pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau kelompok tertentu dengan menghapus akibat hukum pidana, sedangkan abolisi merupakan penghapusan atau penghentian proses penuntutan pidana terhadap seseorang sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua instrumen tersebut dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian persoalan nasional, rekonsiliasi politik, serta pemulihan stabilitas negara.

Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menghadapi persoalan normatif. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya parameter yang jelas mengenai makna kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi. Frasa kepentingan negara memiliki cakupan yang luas sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran. Tanpa batasan yang jelas, kewenangan Presiden berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif maupun kepentingan politik tertentu yang tidak selalu mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan amnesti dan abolisi yang masih merujuk pada Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Peraturan tersebut lahir dalam konteks ketatanegaraan yang berbeda dengan sistem presidensial Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan

kebutuhan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar pengaturan mengenai amnesti dan abolisi lebih sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia serta prinsip kepastian hukum.

Perdebatan mengenai penggunaan hak prerogatif Presiden semakin terlihat dalam praktik pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Trikasih Lembong pada tahun 2025. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan pengampunan Presiden dapat memberikan dampak langsung terhadap proses penegakan hukum dan menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan kewenangan tersebut perlu dikaji berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, supremasi hukum, dan kepentingan negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada dua persoalan utama, yaitu bagaimana dasar hukum serta batasan pengaturan yuridis mengenai hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana mekanisme dan prosedur penerapan kepentingan negara sebagai pertimbangan yuridis dalam pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum tata negara dan pembaruan regulasi mengenai pelaksanaan kewenangan pengampunan Presiden.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengetahui dasar konstitusional dan batasan yuridis pelaksanaan hak prerogatif Presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Presiden, khususnya Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hak prerogatif Presiden, negara hukum, kepentingan negara, amnesti, abolisi, serta prinsip *checks and balances*.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi

buku-buku hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi dan penalaran hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian pelaksanaan hak prerogatif Presiden dengan prinsip negara hukum dan kepentingan negara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Batasan Yuridis Hak Prerogatif Presiden dalam Pemberian Abolisi dan Amnesti

Hak prerogatif Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 kepada Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kekuasaan yang tidak terbatas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum dan konstitusionalisme.

Dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan, tetapi pelaksanaannya melibatkan lembaga legislatif sebagai bentuk pembatasan kekuasaan eksekutif.

Sebelum perubahan UUD 1945, pelaksanaan hak prerogatif Presiden cenderung memberikan ruang kewenangan yang lebih luas kepada Presiden. Namun, setelah perubahan konstitusi, pengaturan mengenai kewenangan tersebut mengalami penyesuaian melalui keterlibatan lembaga negara lainnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat prinsip demokrasi dan mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara.

Selain diatur dalam konstitusi, ketentuan mengenai amnesti dan abolisi juga terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian pengampunan oleh Presiden. Akan tetapi, keberadaan peraturan tersebut masih menyisakan persoalan karena belum memberikan batasan yang terperinci mengenai konsep kepentingan negara sebagai dasar pemberian amnesti dan abolisi.

Secara konseptual, amnesti dan abolisi memiliki akibat hukum yang berbeda. Amnesti merupakan pengampunan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang dengan menghapus akibat hukum pidana dari perbuatan tertentu. Sementara itu, abolisi merupakan tindakan penghapusan atau penghentian proses penuntutan pidana sebelum perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, amnesti berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana, sedangkan abolisi berkaitan dengan penghentian proses penuntutan.

Dalam perspektif teori negara hukum (*rechtsstaat*), setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Penggunaan hak prerogatif Presiden harus memperhatikan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewenangan pemberian amnesti dan abolisi tidak dapat digunakan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden tanpa memperhatikan tujuan konstitusionalnya.

Pembatasan kewenangan tersebut juga dapat dilihat melalui teori *checks and balances.* Keterlibatan DPR dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan bentuk pengawasan terhadap penggunaan kewenangan Presiden. DPR memiliki peran untuk memberikan pertimbangan agar keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kepentingan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, dasar hukum hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi telah memiliki landasan konstitusional. Namun, pengaturan pelaksanaannya masih membutuhkan penyempurnaan, khususnya mengenai persyaratan, batasan kewenangan, dan indikator kepentingan negara. Kejelasan pengaturan diperlukan agar kewenangan Presiden dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Mekanisme dan Prosedur Penerapan Kepentingan Negara dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi

Pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden merupakan kewenangan konstitusional yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan DPR. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak hanya menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Secara konstitusional, keterlibatan DPR merupakan bentuk pembatasan terhadap penggunaan hak prerogatif Presiden. Pertimbangan

DPR diperlukan agar keputusan pengampunan tidak hanya didasarkan pada kehendak Presiden, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan rakyat yang diwakili oleh lembaga legislatif.

Dalam penerapannya, pertimbangan kepentingan negara harus menjadi dasar utama sebelum keputusan pemberian amnesti dan abolisi ditetapkan. Presiden perlu memperhatikan alasan pemberian pengampunan, tujuan yang hendak dicapai, serta dampak keputusan tersebut terhadap kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.

Mekanisme pemberian amnesti dan abolisi juga berkaitan dengan penerbitan Keputusan Presiden sebagai bentuk penetapan kewenangan pengampunan. Dengan demikian, proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek konstitusional, administratif, dan pertimbangan kepentingan negara.

Meskipun demikian, terdapat persoalan mengenai kedudukan pertimbangan DPR yang secara konstitusional dirumuskan sebagai pertimbangan. Ketentuan tersebut belum menjelaskan secara terperinci sejauh mana pertimbangan DPR dapat memengaruhi keputusan akhir Presiden. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas hubungan kewenangan antara Presiden dan DPR dalam proses pemberian amnesti dan abolisi.

Penguatan mekanisme pengawasan diperlukan agar pertimbangan DPR tidak hanya menjadi formalitas administratif. DPR perlu memiliki ruang untuk menilai alasan pemberian pengampunan berdasarkan kepentingan negara, dampak sosial, keadilan, dan kepastian hukum. Selain itu, proses pengambilan keputusan perlu dilaksanakan secara transparan agar masyarakat dapat mengetahui dasar pertimbangan yang digunakan.

Dalam penelitian ini, mekanisme pengawasan juga perlu diarahkan pada penguatan konsultasi kelembagaan, termasuk kajian terhadap aspek hukum dan dampak keputusan. Keterlibatan Mahkamah Agung dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan kajian yuridis, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan yang ditentukan konstitusi.

Oleh karena itu, mekanisme pemberian amnesti dan abolisi membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif. Pengaturan tersebut perlu memuat tahapan pengajuan, pemeriksaan alasan pemberian pengampunan, pertimbangan kepentingan negara, keterlibatan DPR, serta penetapan keputusan Presiden. Kejelasan prosedur akan membantu mencegah subjektivitas dan memperkuat akuntabilitas penggunaan hak prerogatif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak prerogatif Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi merupakan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya harus memperhatikan pertimbangan DPR sebagai bentuk penerapan prinsip checks and balances. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Namun, pengaturan tersebut belum memberikan batasan yang terperinci mengenai makna kepentingan negara sehingga masih menimbulkan persoalan kepastian hukum.
2. Mekanisme dan prosedur pemberian amnesti dan abolisi dilakukan melalui kewenangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR sebelum diterbitkannya Keputusan Presiden. Kepentingan negara menjadi dasar pertimbangan untuk menjaga stabilitas nasional, mendukung rekonsiliasi, melindungi kepentingan umum, serta menyelesaikan persoalan hukum yang berdampak luas. Namun, belum adanya indikator yang jelas mengenai kepentingan negara berpotensi menimbulkan penafsiran subjektif dan penggunaan kewenangan yang dipengaruhi kepentingan politik. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengatur parameter, prosedur, serta batasan pemberian amnesti dan abolisi agar pelaksanaannya lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Baital, Bachtiar. “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.” Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014.

Chandranegara, I. S. “Pengujian Perppu Terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara.” Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 1, 2012.

Djafar, W. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia." Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010.

Fauzi, S. I. "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif." Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51, No. 3, 2021.

Hidayah, S., dan A. S. Nugroho. "Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Tindak Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum dan Analisis Keadilan Prosedural." Indonesian Journal of Law and Justice, Vol. 2, No. 1, 2025.

Isra, Saldi. Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusi. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Isra, Saldi. Pergeseran Fungsi Legislasi: Pasca Perubahan UUD 1945. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Maulana, R. S., C. E. Purnomo, H. Jayadi, dan R. M. Kafrawi. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum." Jurnal Diskresi, Vol. 3, No. 1, 2024.

Rannie, M. "Perkembangan Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 27, No. 2, 2020.

Sinta, Eling, dan Ade Kosasih. "Amnesti dan Abolisi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis atas Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong." Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol. 5, No. 2, 2025.

Sujatmiko, S., dan W. Wibowo. "Urgensi Pembentukan Regulasi Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi." Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 21, No. 1, 2021.

Susanto, M. "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden." Jurnal Yudisial, Vol. 9, No. 3, 2016.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.